



**PUTUSAN**

Nomor 1504/Pdt.G/2020/PA.Dpk

**الرَّجِيمُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

disebut sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register nomor 1504/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 29 Juni 2020, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 2244/252/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, tertanggal 02 Juli 2012;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da bukhul) sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 07 Oktober 2017, umur 2 tahun;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan No.1504/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan oleh karena:
  - 4.1. Tergugat mempunyai sikap tempramental serta mudah marah-marah, kemudian Tergugat berani berlaku kasar kepada Penggugat, yakni Tergugat pernah memukul bagian wajah dan badan Penggugat;
  - 4.2. Tergugat mempunyai sikap yang kurang baik, yakni Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Kabar tersebut Penggugat ketahui ketika melihat langsung Tergugat sedang mabuk;
  - 4.3. Disamping itu, Tergugat sudah tidak bertanggungjawab terkait dengan nafkah kepada Penggugat, terhitung sejak dari bulan April 2020 hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 08 Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Tergugat pergi dan sekarang tinggal di rumah bersama yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat yang sesuai dengan alamat Penggugat diatas. sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan No.1504/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpenyakit dapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya selain itu Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., dan dari laporan Mediator tanggal 20 Juli 2020, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan/atau mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah menikah pada bulan Juni 1998 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar sejak bulan November 2017 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat mempunyai sifat temperamental, mudah marah, dan berlaku kasar terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dahulu sering mabuk, tetapi sekarang tidak pernah lagi mabuk;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah kepada Penggugat. Sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat telah berubah sikap buruk Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami istri pada tanggal 25 Juli 2020 yang lalu. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara sukarela dan tidak ada paksaan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri pada tanggal 25 Juli 2020, yang dilakukan secara suka sama suka dan tanpa paksaan. Penggugat melakukannya, dikarenakan Penggugat merasa masih menjadi kewajiban Penggugat melayani Tergugat sebelum diputus oleh pihak pengadilan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan musyawarah majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan juga mediasi yang difasilitasi Mediator, telah sesuai ketentuan Pasal 82

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan No.1504/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016. Namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan November 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat mempunyai sikap temperamental serta mudah marah-marah, kemudian Tergugat berani berlaku kasar kepada Penggugat, yakni Tergugat pernah memukul bagian wajah dan badan Penggugat. Tergugat mempunyai sikap yang kurang baik, yakni Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Kabar tersebut Penggugat ketahui ketika melihat langsung Tergugat sedang mabuk. Di samping itu, Tergugat sudah tidak bertanggungjawab terkait dengan nafkah kepada Penggugat, terhitung sejak dari bulan April 2020 hingga saat ini. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Mei 2020 dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat. Namun Tergugat juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri, dan terakhir terjadi pada tanggal 25 Juli 2020 yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan benar tanggal 25 Juli 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri, dikarenakan Penggugat merasa masih menjadi kewajiban Penggugat melayani Tergugat sebelum diputus oleh pihak pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Hal tersebut didasarkan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan suami istri, dan secara hukum Penggugat dan Tergugat dipandang masih rukun, dan dalil

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan No.1504/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, haruslah dinyatakan tidak terjadi. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami: Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan No.1504/Pdt.G/2020/PA.Dpk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dindin Syarif Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 265.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 381.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan No.1504/Pdt.G/2020/PA.Dpk